



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Nopember 1998/umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha online shop), pendidikan SD, tempat kediaman xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 31 Juli 1994/umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2020 tanggal 03 Januari 2020;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- Bahwa Tergugat sering membesar-besarkan masalah sehingga menimbulkan perselisihan secara terus menerus;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 yang disebabkan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda pemikiran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat merasa tertekan terhadap sikap Tergugat yang terlalu egois;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 bulan, Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGUHAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan menunjuk mediator H. Hadiyatullah, S.H., M.H., C.Me, namun sesuai laporan Mediator tanggal 30 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya dalam sidang

Hal. 3 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), Bahwa benar pada tanggal 03 Januari 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2020 tanggal 03 Januari 2020
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), Bahwa benar saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah perawan, sedang Tergugat adalah jejaka. Untuk diketahui dalam hal ini,
 - a. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan perjodohan dari kedua orang tua kedua belah pihak dan tanpa ada pemaksaan. Kedua belah pihak merestui perjodohan tersebut dalam rangka birrul walidain dan dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah Warahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Sebagai bentuk rasa syukur, Tergugat sampai dengan saat ini masih berkomitmen memegang tujuan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah amanat.
4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), Bahwa benar selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan

Hal. 4 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dalam keadaan Ba'daddukul, dan belum dikaruniai anak.

5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) dan 5 (lima), Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan seiring berjalannya waktu, sejak April 2020 antara Penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah. Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi masih dalam batas kewajaran sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga; Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat, apalagi sampai melakukan KDRT.

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena perkecokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

- a. Tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga tidak bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian, apalagi pernikahan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan relatif sebentar, yaitu 10 bulan, belum genap 1 tahun.
- b. Tergugat sudah berusaha memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, namun Penggugat sering tidak berkenan menerimanya tanpa memberikan alasan yang jelas

Hal. 5 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pernyataan bahwa Tergugat terlalu egois adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dalam hal ini pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, seperti apa egois yang dimaksudkan, bagaimana bentuk egoisnya dan diduga kuat adalah merupakan sebuah pernyataan yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan, karena egois adalah sifat yang relatif, sehingga dapat menimbulkan perasaan dan pemahaman yang berbeda-beda, dan karena Penggugat tidak menjelaskan secara spesifik seperti apa 'terlalu egois' yang dimaksudkan dan diyakini, sehingga tidak ada bukti obyektifnya.

7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kemungkinan hidup bersama lagi dalam ikatan rumah tangga. Dalam hal ini, penjelasan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan dan justru menjadi solusi yang terbaik antar Penggugat dengan Tergugat. Dan pihak keluarga, terutama kedua orang tua kedua belah pihak juga berkeberatan apabila terjadi perceraian.

b. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, dalam hal ini, jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Tidak benar pernyataan Penggugat dalam gugatannya dalam duduk perkara yang didalilkan pada angka 7 (tujuh), yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang masing-masing tinggal di alamat tersebut.

8. Dalam hal ini, sejak bulan Juni, 2020, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di PP Besuk Kejayan Pasuruan dan tidak pulang ke rumah orang tuanya di xxx xxx xxxxx xxxxx, Pondok Pesantren Lirboyo RT.

Hal. 6 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



002/001 kec. Mojoroto xxxx xxxxxx, tanpa ada yang mengetahui keberadaannya. Dan pada bulan Agustus barulah diketahui bahwa keberadaan Penggugat tinggal di alamat tersebut di atas, sedang Tergugat tinggal di PP. Lirboyo xxxx xxxxxx sebagai pengajar dan pengabdian. Dalam hal ini, terkait kepergian isterinya, Tergugat selaku suami mencari kabar ke mana-mana terkait keberadaan istrinya. Berkaitan dengan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam duduk perkara pada angka 7 (Tujuh), sangat jelas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (Sembilan), Tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas, pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa sudah tidak sanggup meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dalam hal ini, penjelasan pernyataan Penggugat sebagaimana yang didalilkan adalah sebagai berikut :

- a. Pernyataan dari dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut, adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat bahwa Shofia As Salma binti KH. Abdulloh Kafabihi mengajukan Gugatan Cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak stabil dan tidak cukup pertimbangan.
- b. Alasan tidak sanggup meneruskan jalinan dalam ikatan rumah tangga sehingga Shofia As Salma binti KH. Abdulloh Kafabihi menggugat cerai suaminya adalah keputusan dan tindakan yang kurang tepat dan kurang terpuji karena tanpa sepengetahuan suaminya atau tidak memberitahu terlebih dahulu serta tidak mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan.
- c. Perceraian bukanlah solusi untuk penyelesaian persoalan dalam rumah tangga, yang dibutuhkan olehnya adalah nasehat dan bimbingan untuk bisa dapat memposisikan dirinya kembali sebagai seorang isteri

Hal. 7 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



yang baik, yang mengerti dan memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dan tahu batasan-batasan dalam melakukan interaksi sosial.

d. Keputusan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya tidak menjelaskan secara spesifik tentang duduk persoalannya dengan benar, sehingga tidak dapat diperoleh gambaran dari duduk permasalahan secara utuh, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

► Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN dan KONPENSI Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in sughro dari Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.
4. Memberikan nasehat terhadap TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suaminya,

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 4 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang telah di sanggah oleh Tergugat pada dalih No. 5 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Saya mulai April 2020 tidak harmonis lagi, yang bukan disebabkan karna Tergugat sering

Hal. 8 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesar-besarkan masalah. Melainkan Saya yang telah mengada-ngada dan mendramatisir suatu keadaan itu tidaklah benar. Karna pada sejak bulan tersebut memang rumah tangga kami mulai ada perselisihan dan pertengkaran seperti yang sudah di akui pada baris kalimat terakhir No. 5 yang di nyatakan Tergugat dalam sanggahan Rekonvensi tertulisnya.

2. Dalam sanggahan Tergugat no 6 yang di dalihkan Tergugat ke dalam poin poin tersebut. Banyak ketidak benaran yang dinyatakan oleh Tergugat. Seperti halnya sering tertolak dalam memberikan nafkah tanpa alasan yang jelas dari Saya. Karna kebenarannya, selama 6 bulan hidup bersama. Tergugat hanya 2 kali memberikan nafkah kepada Saya yang besarnya senilai 1.000.000,- dan tidak pernah sekalipun Saya menolak atau seakan-akan menolaknya.

3. Pada poin B No. 6 yang di bantahkan Tergugat itu juga memang benar seperti apa yang Saya adukan. Karna kenyataan egois yang tidak mau memahami bahwa pernikahan ini adalah perjudohan (seharusnya mau memahami dan memberikan waktu agar proses membuka hati dan mencintai bisa terjalin lancar, selain itu bisa mencoba untuk mendekati dengan cara-cara yang bisa membangun cemistry untuk hubungan perjudohan ini. Bukan malah bersikap semaunya dan egois) Seperti :

- a. Terlihat pada paksaannya memaksa untuk terus menggauli tanpa memberikan space jeda sama sekali pada 4 hari berturut turut setelah ijab qobul dan acuh degan keluhan sakit yang Saya rasakan.
- b. Setelahnya juga sering mengadukan kepada Keluarga Saya (alih alih Tergugat curhat) bagaimana ketika Saya berada di dalam kamar, sampai-sampai memfotokan kepada Keluarga Saya bagaimana posisi tidur Saya, yang menurut Saya itu adalah privasi dan aib rumah tangga Saya (itu adalah tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak terpuji). Dan berakibat selisih paham antara Saya dan Keluarga Saya sendiri hingga membuat hubungan Keluarga Saya dengan Saya rentang

Hal. 9 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengekang keterlaluhan dan tidak adanya kepercayaan terhadap Saya, dengan menyita HP Saya pribadi (sebagai anak yang sekarang sudah jauh dari keluarga dan lingkungan lama, tentu sangat membutuhkan HP sebagai sarana komunikasi jarak jauh) alih alih orang tua Saya yang menyuruh Tergugat untuk menyita HP Saya, padahal posisi itu sedang tinggal di rumah Tergugat (PP. Besuk Kejayan Pasuruan). Sebelumnya Saya dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang tua Saya karena memang Tergugat sedang mengajar di PP. Lirboyo. Namun, suatu hari setelah Saya berselisih dengan Tergugat dengan masalah sewajarnya (yang mengakibatkan Saya ketahuan menginap di rumah adik laki laki Saya tanpa pamit yang berakibatkan di dekat lingkungan Lirboyo juga. Dengan tujuan ingin menenangkan diri dari pertikaian dan meredam emosi dari masalah sebelumnya) tiba-tiba mengajak pergi refreshig. tapi kenyataanya bukan refreshing, melainkan membohongi Saya seperti anak kecil dan memboyong Saya tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat. Yang mana baju-baju Saya sudah di kemas di belakang Saya (berarti sudah di rencanakannya sepihak tanpa musyawarah terlebih dahulu kepada Saya). Sebab menurut Saya itu adalah sikap yang kekanak-kanakan. Dan egoisnya sudah kelewat batas !
4. Dalam sanggahan Tergugat pada No. 7 dengan beberapa pointnya. Tidak benar adanya jika keluarga Saya, terutama Orang Tua Saya tidak mengizinkan perceraian Kami. Karna dalam kenyataannya, Keluarga sayalah (kakak pertama perempuan dan kakak kedua laki-laki) yang menjemput Saya dari tempat tinggal Adik Saya dan mengantarkan pendaftaran gugatan cerai (ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx) dengan membawakan berkas-berkas (dari rumah dan dengan sepengetahuan orang tua Saya) yang di perlukan untuk mendaftarkan permohonan Gugatan Cerai. Dan pada point C. Yang di tuturkan oleh Tergugat, memang benar adanya jika sejak bulan Juni 2020 Saya dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di kediaman Orang Tua Tergugat (PP. Besuk Kejayan Pasuruan) yang di

Hal. 10 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



karenakan Saya sudah merasa tidak kuat dengan tekanan batin atas sikap dan perlakuan egois Tergugat terhadap Saya (dijelaskan pada poin poin di atas no 6). Dari sini juga Saya sebenarnya sudah sering kali memaafkan dan meminta maaf juga atas terjadinya selisih paham dalam rumah tangga Saya dan Tergugat. Namun Tergugat tetap saja mengulang-ulang perilaku yang membuat Saya tidak nyaman. Bahkan sampai keterlaluhan terhadap Saya. Seperti tidak adanya kemauan untuk mengantarkan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri (tahun ini) ke kampung halaman Saya. Sebagai Seorang yang pada hari raya idul fitri tentu saja Saya ingin bersilaturahmi kepada sanak saudara dan family (selain hanya bertemu dengan orang tua) meskipun hanya beberapa saat saja. Namun Tergugat hanya mengiyakan dan hanya berjanji untuk mengantar (tapi tidak pernah juga dilaksanakan) sampai waktu yang lama. Hingga Saya sudah tidak Tahan lagi untuk menunggu Tergugat melaksanakan janjinya tersebut (padahal sudah berulang-ulang kali Saya tanyakan kapan akan mengantar, tapi kembali Tergugat hanya menjawab dengan janji janjinya belaka) dan membuat Saya semakin merasa nelangsa/tertekan atas perilaku egoisnya. Yang membuat Saya memutuskan untuk kabur dari kediaman Orang tua Tergugat (dengan maksud lari dari kekangan dan siksaan batin yang diberikan Tergugat pada Saya terus menerus). Dari situ Saya tinggal di sebuah kost Jogja untuk sementara waktu. Lalu Adik Saya mendatangi Saya dan membawa pesan dari Orang tua Saya, yang menanyakan kemauan atas pelarian saya. Saya pun menjelaskan kemauan saya pada adik laki-laki saya, setelah itu adik saya menyarankan untuk tinggal saja di kediaman adik saya. Akhirnya sayapun memutuskan untuk tinggal di rumah Adik laki laki Saya (dengan sepengetahuan Keluarga Saya dan Tergugat setelah posisi Saya sudah sampai di kediaman Adik laki laki Saya). Disinipun tergugat juga sudah beberapa kali mendatangi Saya di kediaman adik Saya (residence green joyoboyo, kel. Banjarmelati kec. Mojoroto kota. Kediri).

Hal. 11 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



5. Dalam sanggahan Tergugat No. 8 yang terdapat pada point B itu tidaklah benar. Karna seperti pada aduan Saya yang terdapat pada no 4. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali mendatangi kediaman Adik laki laki Saya untuk menemui Saya. Tujuannya adalah membicarakan keputusan Gugatan Cerai yang akan Saya ajukan. Jadi, disini sudah terlihat jelas jika Tergugat sudah mengetahui rencana Perceraian ini. Dan mengenai rekonsvensi Tergugat pada point A no 8. Saya sudah memikirkan matang matang keputusan untuk Menggugat Cerai Tergugat dalam keadaan emosi yang stabil. Keputusan ini sudah Saya pertimbangkan selama bulan Juni 2020-31 agustus 2020 (dua bulan). Bisa di nilai bahwa emosi seseorang pastilah sudah mereda dalam waktu yang selama itu.

6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian ini, Saya merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat. karna membuat Saya semakin tertekan batin hingga mengakibatkan psikologis saya terganggu (depresi berat hingga tidak ingin lagi melanjutkan hidup) karnanya orang tua saya juga sampai membawa saya ke dokter psikiater (RS. Bhayangkara Dr. Roni Subagyo, Sp.KJ. bukti berobat akan di lampirkan) dengan adanya perseteruan dan perselisihan (ketidak cocokan dan perbedaan pendapat) yang membuat perpecahan antara Saya dan keluarga Saya sendiri. Yang akhirnya menciptakan Madharat bagi Saya.

Berdasarkan Replik yang saya utarakan tersebut diatas, Saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Saya seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Saya.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Nopember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal. 12 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



1. Bahwa Tergugat menolak semua Replik atas Rekonvensi dari Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 1 (satu), bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat masih dalam batas kewajaran sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga; Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat, terlebih sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran yang masih dalam batas kewajaran tersebut masih memiliki harapan besar untuk didamaikan dan dibenahi kembali. Tergugat membuka hati seluas-luasnya untuk membenahi perselisihan yang masih dalam batas kewajaran tersebut, dan bersedia menata dan membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis dan lebih baik.
3. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 2 (dua), bahwa apabila memang Penggugat merasa tidak pernah menolak pemberian nafkah dari Tergugat, dan bahwa Penggugat mengaku selama masa 6 bulan hanya diberi nafkah sebanyak dua kali dengan nominal masing-masing pemberian sebesar Rp. 1.000.000-, apabila hal-hal tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat, maka Tergugat bersedia dan sanggup mengganti biaya nafkah yang selama ini, menurut anggapan Penggugat, belum ditunaikan. Apabila memang mengganti biaya nafkah tersebut merupakan langkah untuk mengembalikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan Penggugat bersedia membatalkan pengajuan perceraian, maka Tergugat bersedia dan sanggup memenuhinya.
4. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 3 (tiga), perlu diluruskan agar sesuai

Hal. 13 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



dengan hukum agama dan negara, sehingga memperoleh pandangan yang obyektif, sebagaimana berikut:

- a. Menggauli istri selama *muddat al-zafaf* dan sebelum acara walimah diselenggarakan, adalah hal yang dianjurkan agama, terlebih dalam upaya *iftidladl al-bikr* untuk menghasilkan dan memudahkan proses memperoleh keturunan yang menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri. Atas dasar konsep itulah Tergugat melakukannya. Akan tetapi, setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengeluhkan rasa sakit, maka Tergugat tidak menggauli Penggugat selama kurang lebih dua minggu. Setelah itu, Tergugat mencoba kembali menggauli Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap mengeluhkan rasa sakit, sehingga Tergugat pun memutuskan untuk tidak menggauli Penggugat lagi selama kurang lebih tiga bulan. Keputusan tidak menggauli ini diambil demi menjaga perasaan Penggugat yang selalu mengeluhkan rasa sakit, dan dalam upaya agar Penggugat merasa nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, serta upaya membangun *chemistry* sebagaimana yang dimaksud Penggugat, meskipun secara agama Penggugat mempunyai hak dan bahkan dianjurkan untuk menggauli Penggugat.
- b. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 3 (tiga), sub (b), bahwa Tergugat sering mengadukan kepada keluarga Penggugat sehingga berakibat selisih paham antara Penggugat dan keluarganya, adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah, Tergugat tidak mengadukan kepada keluarga Penggugat, melainkan keluarga Penggugat sendiri yang sering meminta informasi kepada Tergugat tentang bagaimana perkembangan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, termasuk sering menanyakan kepada Tergugat tentang apakah Penggugat berada di kamar yang menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memastikannya, keluarga Penggugat meminta dikirimkan foto. Sebab, keluarga Penggugat telah mengetahui bahwa beberapa kali Penggugat

Hal. 14 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



tidak berkenan tidur sekamar dengan Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat bahkan beberapa kali berusaha menutup-nutupi persoalan ini agar keluarga Penggugat tidak bereaksi yang bisa menyebabkan Penggugat tidak menerimanya.

c. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonsvansi Tergugat pada angka 3 (tiga), sub (c), bahwa Tergugat tidak memiliki rasa kepercayaan terhadap Penggugat; Tergugat menyita Handphone Penggugat; Tergugat membohongi Penggugat, dan Tergugat dinilai bersikap egois dan kekanak-kanakan, adalah tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.

Perlu diketahui bahwa:

- Keputusan bahwa Penggugat tidak boleh memegang handphone adalah keputusan murni yang diambil dari orang tua Penggugat, bukan dari Tergugat. Tergugat sama sekali tidak pernah memberi saran kepada orang tua Penggugat untuk mengambil keputusan tersebut, bahkan Tergugat mencoba memberanikan diri mengusulkan kepada orang tua Penggugat agar Penggugat diberi izin untuk memegang handphone, akan tetapi orang tua Penggugat tidak memberikan izin dengan alasan bahwa anggap saja hal tersebut merupakan pendidikan dan *tarbiyah* untuk Penggugat dalam sementara waktu, dan karena alasan itulah orang tua Penggugat menyuruh Penggugat untuk berdiam di asrama Pondok Pesantren Putri Besuk Kejayan Pasuruan, tidak berdiam di rumah Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat yang merupakan santri dari orang tua Penggugat yang diamanahi untuk membersamai Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan sesuai tuntunan agama hanya bisa *sam'an wa tho'athan* saja.
- Keputusan bahwa Penggugat diantar ke rumah Tergugat di PP. Besuk Kejayan Pasuruan tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada

Hal. 15 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Penggugat, adalah keputusan murni yang diambil dari orang tua Penggugat, bukan dari Tergugat. Tergugat sendiri diberitahu orang tua Penggugat bahwa Penggugat akan diantar ke rumah Tergugat di PP. Besuk Kejayan Pasuruan, pada saat akan melakukan perjalanan keberangkatan menuju ke rumah Tergugat. Orang tua Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa keputusan ini diambil lantaran Penggugat pernah menolak untuk diajak tinggal di rumah Tergugat selama bulan Ramadhan dan demi pendidikan dan *tarbiyah* untuk Penggugat. Hal tersebut terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan. Dalam hal ini, Tergugat tidak kuasa untuk tidak menuruti permintaan orang tua Penggugat.

Oleh karena itu, Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat tidak bisa dikabulkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 4 (empat), bahwa Penggugat merasa pengajuan perceraian antara Penggugat dan Tergugat mendapat izin dan restu dari kedua orang tuanya beserta keluarganya, masih perlu ditegaskan dan ditinjau kembali. Sebab, perceraian adalah hak seorang suami, dan dalam hal ini Tergugat tidak pernah mendapatkan pernyataan secara tegas dari orang tua Penggugat beserta keluarganya yang berupa perintah dan restu untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim agar persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada keputusan musyawarah secara kekeluargaan saja, sebagai langkah yang paling maslahat dan bijak.

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 4 (empat), bahwa Penggugat merasa

Hal. 16 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sikap keterlaluhan dari Tergugat seperti tidak adanya kemauan untuk mengantarkan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri ke kampung halamannya, tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan. Fakta yang sebenarnya adalah, Tergugat tidak mengantarkan Penggugat untuk bersilaturahmi Hari Raya Fitri bukan berdasarkan kehendak dan keinginan dari Tergugat sendiri, melainkan orang tua Penggugat memang tidak memberikan izin Penggugat pulang ke rumahnya. Tergugat sendiri berkali-kali sejak Hari Raya Fitri pertama hingga ketujuh meminta izin kepada orang tua Penggugat agar berkenan mengizinkan Penggugat pulang ke rumahnya, namun orang tua Penggugat tidak memberikan izin, sehingga pada Hari Raya Fitri kedelapan orang tua Penggugat bersama keluarganya menjenguk Penggugat di rumah Tergugat untuk bersilaturahmi. Akan tetapi, pada kunjungan tersebut, orang tua Penggugat tetap tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumahnya, dan tetap memerintahkan Penggugat untuk tinggal beberapa waktu di rumah Tergugat. Dalam hal ini, sebenarnya Penggugat sudah mengerti bahwa yang tidak memperbolehkan Penggugat pulang ke rumahnya adalah orang tua Penggugat sendiri. Dan dalam hal ini, Tergugat lagi-lagi hanya bisa *sam'an wa tho'athan* saja. Tergugat tidak mengedepankan sifat egoisme, melainkan mengedepankan nilai-nilai ketaatan terhadap orang tua Penggugat, yang memang merupakan seorang guru, kiai, ibu nyai dan panutan.

7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 5 (lima), Tergugat menegaskan bahwa Tergugat mendatangi rumah adik laki-laki Penggugat untuk membicarakan keputusan Gugatan Cerai adalah pada saat setelah Tergugat mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, tanpa mengetahui terlebih dahulu bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai.

8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam Replik atas Rekonvensi Tergugat pada angka 6 (enam), bahwa dampak kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami efek psikologis berupa depresi, masih perlu ditegaskan dan ditinjau kembali

Hal. 17 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah efek psikologis berupa depresi tersebut penyebabnya bukan berhubungan dengan faktor genetik, hormon, zat kimia di otak, atau faktor kepribadian dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak Tergugat atas duduk perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan DUPLIK TERGUGAT dan KONPENSI TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in sughro dari Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.

Demikian, apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571016811980003 atas nama Shofia As-Salma (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2020 tanggal 03 Januari 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2);

B. Bukti Saksi

Hal. 18 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada Januari tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat kurang nyaman dan kelihatan merasa tertekan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan untuk bisa rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S2 tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suam istri menikah pada Januari tahun 2000 dan belum diakruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan suaminya yang bernama Moch. Faurok Tsabat;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat bahwa Penggugat betul-betul tidak mau lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi-saksi meskipun telah di beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis juga sudah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah

Hal. 21 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak April 2020 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membesar-besarkan masalah, antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda pemikiran sehingga berakibat tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat jarang memberikan nafkash secara lahir dan bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Namun karena perkara ini pertengkaran rumah tangga, maka Majelis dalam menyelesaikan perkara ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab melainkan menekankan pada keadaan rumah tangga itu sendiri, yakni dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah adanya keretakan atau perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35710251016811980003 atas nama Shofia As-Salma (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2020 tanggal 03 Januari 2000, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2), serta saksi-saksi bernama Aisyah An Najwa dan SAKSI 2 yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari tahun 2000, bahwa sebelumnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, kedua belah pihak keluarga telah berusaha maksimal untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 22 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah xxxx xxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan buti maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 03 Januari 2020 atau sudah berlangsung lebih dari 11 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, tidak terlihat ada pertengkaran namun ada indikasi ketidak harmonisan di antara Penggugat dan Tergugat namun sejak April 2020 atau sejak kurang lebih 3 bulan usia pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Juni 2020 atau sudah hampir 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat serta tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat oleh kedua belah pihak keluarga sudah diupayakan daman rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Hal. 24 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis selanjutnya mempertimbangkan petitum Penggugat dihubungkan dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka tidak terbukti bahwa selama berumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi Majelis berpendapat terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa sejak tanggal April 2020 Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari kediaman bersama. Fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan lebih 6 (enam) bulan walaupun keduanya sudah berumah tangga hanya selama kurang lebih 11 bulan, menurut penilaian Majelis merupakan fenomena dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan menurut Majelis tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 25 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil menjadi rujukan pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة المزوجين
ولم يعد يدفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعنام ان يحكم على احد
المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 26 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, sehingga jika dipertahankan akan lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Dalam keadaan semacam ini maka sangat relevan untuk mengambil kaidah fiqhiyah berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai demi anak-anak tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai dan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak suka terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini dan keluarga kedua pihak menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 27 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis bersepakat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGATi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 **M.** bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal **1442 H.** dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis Drs. Akhmad Muntafa, M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketuan Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Fitriyani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 28 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Drs. Akhmad Muntafa, M. H.

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 915.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 1.036.000,00 |

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal Put. No 507/Pdt.G/2020/PA.Kdr.